

TINJAUAN

PEMBONGKARAN KOMPLEKS PERSEKOLAHAN “DON BOSCO” MANADO (Pengrusakan nilai bangunan “Cagar Budaya”?)

Hendriek H. Karongkong

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi

Abstrak. Apresiasi masyarakat Kota Manado terhadap nilai bangunan Cagar Budaya belum dibina, sehingga tidak heran bangunan tua sebagai tolok ukur sejarah, bagian dari masa lalu, saksi sejarah, yang konon pernah ditempati/difungsikan oleh para kolonialis kemudian berubah menjadi milik Pemerintah Daerah. Pembuktianya hampir tidak ada, karena begitu sedikitnya bangunan peninggalan sejarah yang tersisa, tidak terdata, bahkan tidak dipedulikan. Tulisan ini diangkat dengan mengfokuskan perhatian pada bangunan kompleks persekolahan Don Bosco Manado sebagai salah satu obyek Cagar Budaya yang seharusnya dipertahankan, tetapi terlanjur telah dibongkar. Akibatnya identitas, citra dan kenangan sejarah di tempat tersebut dengan sendirinya ikut hilang. Tinjauannya lebih kepada pengungkapan sejarah munculnya pemikiran perlindungan terhadap benda/bangunan bersejarah, kajian teori, kajian aturan secara nasional, untuk dijadikan pembanding dalam melakukan pembangunan kota Manado yang lebih baik.

Kata Kunci: Persekolahan Don Bosco, Cagar Budaya, Kota Manado

PENDAHULUAN

Kota Manado tidak diawali dengan perencanaan kota sesuai dengan prinsip-prinsip perkotaan sebagaimana di Eropa. Perluasan kota tumbuh dengan sendirinya secara linier mengikuti karakteristik lahannya, mengikuti pola jaringan jalan yang ada (biasanya menghindari daerah berbukit). Perkembangan kotanya berasal dari sebuah tempat di tepi pantai dengan kegiatan transaksi dagang antara petani dan orang-orang Spanyol dan disusul oleh bangsa Portugis kemudian digantikan oleh bangsa Belanda.

Pada masa inilah pembangunan fisik berupa bangunan-bangunan permanen didirikan untuk kepentingan kolonial Belanda, berupa bangunan tempat tinggal, Gereja, kantor, dan fasilitas-fasilitas kota lainnya. Setelah sekian

puluhan bahkan ratusan tahun berdiri sampai sekarang ini (khusus gedung persekolahan “Don Bosco” sebelum dibongkar September 2005), bangunan-bangunan tersebut masih memperlihatkan ciri-ciri kekokohnya. Tetapi bangunan-bangunan tersebut kurang terawat, bahkan kelihatan agak kusam dan nyaris rusak.

Persoalan lain adalah belum adanya Perda Tingkat II sebagai peraturan pelaksana tingkat daerah untuk pelestarian bangunan bersejarah di Manado yang tentunya lebih sesuai dengan kondisi daerah dibandingkan dengan peraturan tingkat pusat (UU, PP, dan Kepmen). Kota Manado harus menyusun undang-undang tentang perlindungan benda-benda bersejarah termasuk bangunan tua. Pada kenyataannya pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tingkat pusat tersebut tidak operasional karena

ketentuan yang diaturnya tidak dapat langsung diterapkan, yaitu belum dapat menunjukan apa yang harus, boleh atau tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan bangunan bersejarah, dan membutuhkan banyak sekali peraturan pelaksanaan untuk menunjangnya yang sampai saat ini belum ada.

Selain kurangnya peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat, persoalan lain adalah tidak adanya dana pelestarian, sehingga pemerintah belum dapat memberikan insentif dalam bentuk bantuan dana pelestarian. Pemerintah belum dapat mengambil alih pemeliharaan, pengeloaan dan pemanfaatan bangunan bersejarah yang pemiliknya tidak mampu memelihara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya badan atau dinas khusus yang menangani pelestarian bangunan bersejarah sehingga tidak ada anggaran rutin untuk upaya pelestarian bangunan bersejarah.

Kompleks Don Bosco

Kompleks persekolahan “Don Bosco” terdiri dari gedung-gedung sekolah, Gereja, dan kantor Yayasan dimana bangunan-bangunan tersebut telah berumur lebih dari 50 tahun bahkan telah 100-an tahun. Bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh bangsa Belanda saat mereka masih menjajah Indonesia dan merupakan tempat persekolahan anak-anak

mereka yang dikelolah oleh yayasan Katolik. Bentuk arsitekturnya sebagaimana bangunan kolonial Belanda di Indonesia pada umumnya (Gambar 1).

Konservasi Bangunan Kuno

Sejak abad II SM orang-orang Romawi telah memelihara sebagian kecil dari warisan kebudayaan. Di Inggris, “*Temple Bar*”, pintu gerbang kota London, merupakan suatu bukti penghormatan terhadap nilai sejarah. Atas petunjuk Christopher Wren pada tahun 1670-1672 didisain untuk menandai batas penting antara kota London (perdagangan dan perbankan) dan kota Westminster (otoritas agama dan sekuler), yang kemudian setiap batunya diberi nomor dan telah dipindahkan ke sebuah taman tetapi masih tetap diperbincangkan untuk direkonstruksi kembali menjadi sebuah tugu peringatan.

Pada tahun 1840, pemerintah Perancis menyusun suatu program untuk mengidentifikasi bangunan yang mempunyai arti nasional dengan asumsi bahwa nilai kontinuitas kebudayaan merupakan hal yang penting dan menjadi objek masa lalu yang bilamana disimpan sebagaimana wujudnya akan memberikan pernyataan kontinuitas nilai sejarah. Sekitar tahun 1920, John D. Rockefeller, Jr. menyisihkan penghasilannya untuk mengklaim kembali Istana Gubernur, Williamsburg-Virginia, mereka meninggalkan sebagian kecil suasana Amerika



Gambar 1. Kompleks Persekolahan “Don Bosco” saat sedang dibongkar

Sumber: Koleksi Pribadi

dan kemudian menjadi barang peninggalan, kenangan sejarah, catatan peringatan (*aide memoire*) yang akan membantu generasi berikutnya dalam mengingat masa lalu. Tahun 1958, Asosiasi Wanita Mount Vernon di Amerika melindungi rumah George Washington untuk keturunan yang akan datang.

Menurut *Patricia H.Gay*, Pakar konservasi bangunan kuno dari New Orleans (AS), kota yang memiliki banyak bangunan kuno dan unik yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Ia memberi contoh, New Orleans bisa menjadi salah satu kota wisata favorit di AS dan bahkan di dunia karena memiliki banyak bangunan kuno bersejarah yang dilestarikan. "Dengan pelestarian bangunan kuno di New Orleans, kota tersebut menjadi kawasan wisata dunia. Jika anda kehilangan bangunan kuno di kota anda, itu sama dengan anda kehilangan identitas anda," tekannya. "Karena itu, saya ingin perlindungan bangunan kuno dijalankan di seluruh dunia. Tapi, banyak tantangan yang muncul ketika kita menghadapi para pakar bisnis, tokoh masyarakat, dan pejabat yang umumnya tidak melihat keuntungan ekonomis, sosial, dan budaya pada jangka panjang," tuturnya.

Sebagai pusat budaya khususnya budaya jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta menyandang predikat sebagai kota pelajar di samping sebagai daerah tujuan wisata. Sebagai pusat budaya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan benda cagar budaya sebagai salah satu bagian pusaka budaya (*culture heritage*). Benda cagar budaya atau disebut BCB yang kita temukan di Yogyakarta cukup banyak jumlah dan macamnya, baik dalam bentuk masa peninggalan dari masa prasejarah hingga masa revolusi.

Maka Yogyakarta mempunyai sumbangan yang besar dalam memperkaya khasanah budaya bangsa, bahkan salah satu dari benda cagar budaya, yaitu Candi Prambanan telah diakui sebagai warisan dunia “world heritage” serta Kraton Yogyakarta dengan “water castle” Tamansarinya telah masuk dalam World Monument Fund (WMF) sebagai salah satu pusaka budaya yang terancam punah.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah,

ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pemikiran-pemikiran dalam Melindungi Bangunan Tua

Secara umum (awam) atau menurut pemikiran lama (konvensional) bahwa perlindungan bangunan tua (cagar budaya) hanyalah sekedar untuk mempertahankan masa lalu demi kesenangan saat ini. Hanyalah sekedar suatu “manfaat isolasi” atau diskontinuitas dengan masa kini atau sedang memberikan kontinuitas dengan masa lalu.

Pelindungan bangunan tua, hanyalah bangunan-bangunan yang terbukti penting mampu bertahan terhadap realita ekonomi, politis dan sosial. Sebaliknya banyak bangunan konvensional (*bangunan biasa*) yang dikorbankan. Secara umum, perlindungan bangunan tua, adalah suatu anggapan remeh terhadap bangunan tua yang dianggap sama saja dengan bangunan lain. Akibatnya bangunan-bangunan tua ini sering menjadi korban pembakaran sebab kelalaian pengguna, pembongkaran karena alasan perluasan ruang kota, pembuatan jalan baru yang lebih lebar, pembangunan sosok bangunan lain yang lebih megah.

Menurut pemikiran modern (era 1970-an), bahwa upaya perlindungan bangunan yang merupakan benda “Cagar Budaya”, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, seperti: (a) alasan ekonomi, dilatar belakangi krisis energi dan peningkatan inflasi maka tindakan paling efektif adalah pemanfaatan kembali bangunan tua dengan jalan merenovasinya untuk mengurangi biaya material baru dan gaji buruh; (b) alat Pemasaran, kepentingan bangunan kuno dapat mengajak orang banyak dan menolong pemilik modal untuk memperoleh keuntungan (contoh, Ghirardelli Square di San Francisco); (c) penghapusan Pajak, untuk mendorong dan merangsang masyarakat perkotaan untuk

memelihara bangunan tua dan memanfaatkannya dengan baik maka pemerintah memberikan pembebasan/penghapusan pajak; (d) nilai Estetis, kadang-kadang hal ini dijelaskan sebagai kenang-kenangan (nostalgia), tetapi lebih sering dijelaskan dalam bentuk keahlian dan material yang lebih baik pada masa itu. Alasan bangunan itu dilindungi karena mungkin bangunan tersebut lebih baik dari bangunan penggantinya.

Pembongkaran Bangunan Persekolan Don Bosco

Merupakan suatu bentuk pemikiran yang masih konvensional (pemikiran lama), di mana pembongkaran bangunan tua ini hanyalah alasan untuk mendirikan sosok bangunan baru. Padahal bangunan tua tersebut memiliki nilai sejarah yang merupakan identitas kota yang sekaligus dapat menjadi nilai ekonomi bagi kota Manado. Apalagi visi kota Manado sebagai “Manado Wisata Dunia 2025”, di mana wisata sejarah merupakan bagian dari wisata Manado yang ditawarkan.

Penutup

Masyarakat kota Manado perlu belajar mempertahankan sejarah dan budayanya sendiri untuk dapat eksis dan bisa membanggakan sejarahnya, Pemerintah Kota Manado harus menata kota dan merancang peraturan khusus sebagai tindak lanjut dari undang-undang yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang perlindungan benda cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Catanese, Anthony J., Snyder, James C., Wahyudi, Ir. & Team : *Perencanaan Kota*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989.